



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 25/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 terhadap temuan Nomor 3 mengenai Belanja Operasional RT dan RW pada 10 (sepuluh) Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp 13.742.925.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak didukung laporan pertanggungjawaban, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja insentif operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta